



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 54/Pdt.P/2012/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang bersidang di Limbanang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2012, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 21 Februari 2012 dengan register perkara Nomor : 54/Pdt.P/2012/PA. LK telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 03 April 1997 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan Wali Nikah **WALI NIKAH** (saudara kandung Pemohon II) yang langsung mengucapkan ijab di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama **PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH**, disaksikan oleh 2 orang saksi, yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda, dan lain sebagainya;
4. Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang, masing-masing bernama :
  - 5.1. **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 03 Maret 1998;
  - 5.2. **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 07 April 2000;
  - 5.3. **ANAK III**, laki-laki, lahir tanggal 11 November 2002;
6. Bahwa, sebelum akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di PPN/ KUA. Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk berurusan dengan kantor pemerintah lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 1997 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 22 Februari 2012 di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 hari terhitung mulai tanggal Pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II, karena kemenakan sepersukuan dengan saksi, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1997, di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
  - Bahwa saat itu yang menjadi wali nikah Pemohon II saudara kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**, yang langsung mengucapkan Ijab dihadapan P3N bernama **PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH**, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang, yaitu **SAKSI NIKAH II** (saksi sendiri) dan yang satu orang lagi saksi tidak ingat lagi namanya;
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada pemberian mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- dibayar tunai;
  - Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki halangan pernikahan menurut agama Islam seperti hubungan sesusuan, sedarah, maupun hubungan semenda;
  - Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai anak 3 orang;
  - Bahwa saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah mengurus administrasi pernikahan namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;
2. **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga saksi, hubungan mereka adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal tahun 1997;
  - Bahwa saat itu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II dihadapan P3N resmi yang bernama **PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH**, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada pemberian mahar tetapi saksi tidak ingat lagi apa bentuknya;
  - Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki halangan pernikahan menurut agama Islam seperti hubungan sesusuan, sedarah, maupun hubungan semenda;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah mengurus administrasi pernikahannya namun pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;



- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, dan tidak ternyata ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara ini



yang melakukan upaya hukum ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, dan karenanya Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam penilaian Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, atas penjelasan dan saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mengurusnya, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat / terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) adalah karena Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 April 1997 di rumah orang tua Pemohon I di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dengan Wali Nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH** dihadapan P3N (**PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH**) yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat/ terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan penetapan pengesahan nikah tersebut diperlukan untuk mendapatkan bukti terjadinya





pernikahan yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk berurusan dengan kantor pemerintahan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ munakahat Islam dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab dan kabul. Adapun mahar merupakan syarat perkawinan yang wajib dibayarkan sesuai ketentuan Pasal 30 dan 34 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. Karena pertalian nasab, 2. Karena pertalian kerabat semenda, 3. Karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, yaitu



**SAKSI I** dan **SAKSI II** dan telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 April 1997 di rumah orang tua Pemohon I di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dengan Wali Nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama **WALI NIKAH**;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bernama **PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH** ;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.1.000,- dibayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan dan hingga saat ini mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah, sesusuan, semenda dan lain-lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan dan hingga sekarang tidak ada yang menggugat pernikahan tersebut;
- Bahwa saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus administrasi pernikahan, namun pernikahannya tidak terdaftar di kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dan terbukti di persidangan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 03 April 1997 di rumah orang tua Pemohon I di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II





bernama **WALI NIKAH** dan dilaksanakan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bernama **PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH**;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah, sesusuan, semenda dan lain-lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan hingga kini mereka telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
  1. **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 03 Maret 1998;
  2. **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 07 April 2000;
  3. **ANAK III**, laki-laki, lahir tanggal 11 November 2002;
- Bahwa sebelum dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus administrasi pernikahannya, tapi pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya dan untuk berurusan dengan kantor pemerintah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil/ hujjah syar'iyah sebagaimana terdapat dalam *Kitab I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه



Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 April 1997 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara Syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010 hal.148, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus akte kelahiran anak yang telah dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, dan untuk terwujudnya pengaturan tentang



administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka tersebut berdasarkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 1997 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1433 H oleh **Drs. BISMAR, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **ISRIZAL ANWAR, S.Ag, M.Hum** dan **Dra. ZURNIATI** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor: 54/Pdt.P/2012/PA.LK tanggal 22 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 19 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir  
1433 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dra. NELIA  
IRAWATI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan  
Pemohon II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

**ISRIZAL ANWAR, S.Ag, M.Hum**

ttd

**Dra. ZURNIATI**

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. BISMAL, M.HI**

PANITERA PENGANTI

ttd

**Dra. NELIA IRAWATI**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

---

**Jumlah Rp. 241.000,-**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)